



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat penting di dalam Perekonomian suatu Negara sebagai perantara Lembaga Keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU. No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Jenis Bank di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis Bank, yang dibedakan berdasarkan pembayaran bunga yang diterapkan pada Bank yang melakukan usaha secara Konvensional dan berdasarkan sistem bagi hasil usaha yang diterapkan pada bank yang melakukan usaha secara Syariah. Kedua jenis bank ini mempunyai daya tarik masing-masing untuk mencapai tujuan awal dari Bank tersebut.

Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah pasal 1 disebutkan bahwa “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” (Soemitra,2009:61). Produk Bank Syariah memberikan daya tarik tersendiri karena prinsip produk dalam operasional Bank Syariah dimana mekanismenya disesuaikan dengan prinsip syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perbankan Syariah adalah Bank yang dalam Aktifitasnya memakai sistem Syariah. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam dunia Islam dewasa ini. Belakangan ini para Ekonom Muslim telah mencerahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi Perbankan dan Keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam (Machmud,2010:4-5).

Bank Syariah mempunyai komitmen untuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah, yang beroperasi didalam Bank Syariah itu sendiri atau melalui sebuah lembaga Eksternal seperti Bank Sentral, memastikan kesesuaian terhadap Prinsip-prinsip Agama. Masing-masing Dewan memiliki wewenang untuk merancang, mengembangkan dan menerbitkan Produk-produk keuangan serta Instrument-instrumen hukum yang sesuai dengan syariat (Greuning,2011:180).

Konsep Bank Syariah mengarahkan kepada perolehan pengembalian hasil tidak pasti dan tidak tetap. Akan tetapi, konsep investasi tersebut adalah usaha yang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka nasabah dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko. Menurut Syafi'i Antonio menyatakan bahwa praktik Bank Syariah memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Bank-bank Konvensional, yaitu mendorong adanya kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara adil. Ada beberapa jenis Produk Syariah yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Dimana salah satu dari produk Syariah yang biasa dan sering digunakan pada Perbankan Syariah adalah akad *Murabahah*,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengurangi kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diartikan sebagai suatu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli setelah ditambah *margin* (PSAK 102 paragraf 5)(Yaya,2014:158).

Dalam dunia Perbankan terdapat macam-macam Produk dan Pembiayaan, tabungan bahkan pinjaman. Terdapat salah satu bentuk Produk Perbankan dalam jasanya, yakni pengelolaan dana. Salah satu bentuk Produk pengelolaan dana dalam perbankan adalah produk Pembiayaan Emas.

Pengertian Pembiayaan Emas ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 77 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Dalam menjalankan Produk Pembiayaan kepemilikan emas ini, BNI Syariah menggunakan akad *murabahah*, dimana calon yang akan menerima Pembiayaan akan diberikan Pembiayaan dalam bentuk Pembiayaan secara cicilan/angsuran setelah ditambah *margin* yang ditetapkan oleh pihak Bank serta mempunyai sistem dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima Pembiayaan.

Pembiayaan Emas ini belum 100% berdasarkan Prinsip Syariah, dikarenakan pihak PT. Bank BNI Syariah sedang memperbarui sistem Pembiayaan Emas berdasarkan Prinsip Syariah. Disamping itu juga Bank BNI Syariah tetap melakukan Pembiayaan Emas sesuai dengan yang berlaku saat ini.

“Penjualan kembali Emas Batangan akibat tunggakan nasabah dalam pembayaran angsuran ini tidak sesuai dengan Prinsip Syariah. Misalnya sisa angsuran nasabah senilai Rp. 10.000.000 lagi tetapi dalam tempo 2 bulan nasabah melakukan penunggakan pembayaran, maka pihak Bank BNI Syariah akan mendatangi nasabah dan menanyakan kenapa terjadi penunggakan. Jika nasabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mampu lagi membayar angsuran Emas tersebut maka pihak Bank BNI Syariah akan mengambil keputusan untuk menjual kembali Emas tersebut untuk pembayaran sisa angsuran (sesuai kesepakatan), Sedangkan kalau berdasarkan Prinsip Syariah nasabah seharusnya membayarkan seluruh Pembiayaan baru kemudian amas akan diterima nasabah. (hasil wawancara oleh Ibuk Avdini sebagai *Costumer Service* di Bank BNI Syariah)”.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT menjelaskan hukum pembelian secara tangguh yang tertuang dalam surah Al- Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرْهُ إِلَى مَيْسَرٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا بِخَيْرٍ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Menurut Mulyadi (2008:2) sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian diatas peneliti mencoba memberikan defenisi sendiri atas Pengertian Sistem Pembiayaan Emas. Sitem Pembiayaan adalah suatu kerangka dari Prosedur-prosedur yang saling berhubungan dalam menyediakan barang berupa Emas berdasarkan persetujuan atau ketentuan yaitu: nasabah datang dengan membawa syarat Fotocopy KTP, photocopy KTP suami/istri, NPWP (untuk Pembiayaan diatas 50 juta), kartu Identitas Pegawai (bagi yang pegawai), usia maksimal untuk pegawai 55 tahun, usia maksimal untuk Pengusaha/Professional 60 tahun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu Perbankan Syariah terbesar tercatat menyalurkan Pembiayaan Emas sebesar Rp 21 triliun disepanjang tahun dengan jumlah nasabah mencapai 130 ribu orang. Kebanyakan nasabah Pembiayaan Emas ini berasal dari kalangan Ibu-ibu dan dari kalangan Professional muda yang berorientasi kepada Investasi.

Dalam kegiatan Pembiayaan Emas ini, tidak boleh adanya persaingan antar Bank yang dapat kita temui di Bank yang lainnya disebut sebagai cicilan emas, terjadinya resiko fruktuasi harga emas yang bersifat naik turun, emas ditanah dahulu hingga cicilan lunas, dan terjadinya Pembiayaan macet.

Nasabah dapat memperoleh Emas jika nasabah tersebut sudah mengikuti proses yang telah ditetapkan oleh pihak Bank. Nasabah tersebut harus membayar cicilan/angsuran untuk melunasi Pembiayaan Emas dengan cara penarikan cicilan langsung setiap bulannya yang dilakukan pada setiap tanggal jatuh tempo melalui rekening nasabah tersebut.

Pembiayaan Emas ini dikatakan efektif karena beberapa sebab, seperti adanya nasabah yang ingin mendapatkan Pembiayaan Emas, persyaratan sangat mudah, proses cepat, dan pembayaran dapat dilakukan secara cicilan/angsuran sehingga tercapainya hasil yang diinginkan.

BNI Syariah adalah Lembaga Perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. BNI, Persero, Tbk. Sejak 2010, Unit Usaha BNI Syariah berubah menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT. Bank BNI Syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS SISTEM PEMBERIAN PEMBIAYAAN EMAS PADA PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU”**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengutip kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Hukum Pembelian Emas secara tangguh berdasarkan Prinsip Islam?
2. Apakah Sistem Pemberian Pembiayaan Emas di Bank BNI Syariah sudah efektif?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Untuk mengetahui Sistem Pemberian Pembiayaan Emas di Bank BNI Syariah Pekanbaru sudah efektif atau belum.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diterima dari hasil penelitian mengenai Implementasi Produk Pembiayaan Emas pada akad *Murabahah* di Bank BNI Syariah Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan betapa pentingnya analisis sistem pemberian Pembiayaan Emas yang efektif.
- b. Untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan Pembiayaan Emas.
- c. Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis di bangku kuliah.
- d. Sebagai sarana bagi penulis untuk memahami dan menerapkan teori-teori yang didapat dibangku kuliah serta bagaimana aplikasinya di lapangan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sebagai bahan informasi bagi pihak bagian pembiayaan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank BNI Syariah kantor Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Sudirman No. 484

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian pada PT. Bank BNI Syariah Pekanbaru Pengumpulan Data yang dilakukan penulis untuk penulisan laporan ini menggunakan metode sebagai berikut.

a. Dokumen

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung pada karyawan bagian *Customer Service* PT. Bank BNI Syariah terkait mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

Studi Pustaka

Studi ini merupakan metode pengumpulan data dengan mengadakan pengumpulan data dari perpustakaan. Pembahasan yang diambil dari literatur-literatur bantuan studi dan sumber lain yang berhubungan dengan judul penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan beserta struktur organisasi, langkah strategi dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan.

Bab III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung penelitian yang meliputi pengertian bank, pengertian bank syariah, pengertian Pembiayaan Emas, dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Bab IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini